



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MUARA BUNGO

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 27/Pid.S/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Erwin Als Win Bin (Alm) Ibrohim;
2. Tempat lahir : Ds Peninjau;
3. Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Oktober 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Peninjau Keamatan. Bathin II Pelayang
Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Pengadilan Negeri Tersebut;
- Memeriksa dan sebagainya;
- Menimbang dan sebagainya;
- Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Als Win Bin (Alm) Ibrohim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung brondol sawit dengan berat 60 KgDikembalikan kepada PT Jamika Raya melalui saksi Indra Susanto Als Indra Bin Hasan Basri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vinamy Audina Marpaung, S.H.,M.H. dan R. Androu

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 27/Pid.S/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahavira R.S.P., S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Ricky Amin Nurhadywianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Panitera Pengganti

Ernawati, S.H., M.H.